

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah: Unsur kesengajaan dalam menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Bahwa si terdakwa benar-benar menghendaki perbuatan dan akibatnya. Kesengajaan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi dia tau bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah keadaan tertentu yang semua mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditambah dengan atas keterangan saksi ahli majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana karena kesengajaannya menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Yang mana terdakwa gunakan sebagai model foto di stan NOAH FOTO yang Terdakwa kelola. Yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah suatu tindak pidana atau perbuatan pidana (strafbaarfeite) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
2. Hasil putusan tersebut yang sudah peneliti amati, masih terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa, yaitu berupa upaya hukum banding yang merupakan salah satu upaya hukum yang dapat diminta oleh terdakwa terhadap putusan Nomor: 62/B/LH/2020/P.N.GIANYAR. Terdakwa dapat mengajukan banding bilamana merasa tidak puas terhadap isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut

dijatuhkan serta upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut yang dapat dilakukan oleh terdakwa dalam putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Wiranto, *Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*. Jakarta: The Gibon Foundation, 2011.
- Hamzah, Andy, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006,
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perara Pidana Buku 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Raharjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta, 2018
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, 2016.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB, Purwokerto* : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988.

Siahaan, N. H., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004

Soesilo, Rahardjo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1991.

Sofyan, Andy, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

Triyono, Rachmat, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. LAIN-LAIN

Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum: Pengertian dan Definisi Penegakan Hukum Menurut Para Ahli*, tersedia di: <https://www.paraahli.net/2020/09/penegakan-hukum.html>, Diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.

Cahyadi, *Definisi Satwa Liar*, Diakses tanggal 10 Juli 2020 Pukul 20.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kakatua_kecil_jambul_kuning, Diakses Pada tanggal 14 Juli 2022, Pukul 20.06 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pembuktian*, dapat dilihat pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022.

Prosedur Pengajuan Kasasi, Dapat dilihat pada: <http://pa-ternate.go.id/pages/prosedur-tingkat-kasasi>, diakses pada tanggal, 24 Agustus 2022, Pukul 02:30 WIB.

Sudut Hukum "Teori Penjatuhan Putusan" tersedia di: <https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2022.